



SOSIALISASI DALAM UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KELURAHAN SURAU GADANG

Alfita Dewi^{1*}, Dita Salsabilla²

^{1,2}Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan,
STIKes Syedza Saintika

*Email : alfitadewi@gmail.com

ABSTRAK

Peranan berbagai jaminan kesehatan sangat penting dalam pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, serta perbaikan kesehatan masyarakat. . Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan, dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan yaitu pemberian edukasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional . Kegiatan dilaksanakan di Mesjid Al Munawarah Siteba pada bulan November 2019. Kegiatan diawali dengan pemberian *pre test* untuk melihat tingkat pengetahuan masyarakat tentang Jaminan Kesehatan Nasional, kemudian pemberian edukasi kesehatan tentang regulasi dan kebijakannya. Pelaksanaan penyuluhan kesehatan dilaksanakan dengan memberikan edukasi terkait Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat melalui metode ceramah, dan diakhiri dengan *post test* untuk mengukur peningkatan pengetahuannya. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ialah adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang manfaat & keuntungan Jaminan Kesehatan Nasional, adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan/regulasi mengenai Jaminan Kesehatan Nasional.

Kata Kunci: *Jaminan Kesehatan Nasional; BPJS Kesehatan; edukasi*

ABSTRACT

The role of various health insurance is very important in achieving Universal Health Coverage (UHC) as proclaimed in the Medium Term Development Plan (RPJM) 2010 – 2014, as well as improving public health. . Health insurance is a guarantee in the form of health protection so that participants receive health care benefits, and protection in meeting basic health needs is given to everyone who has paid contributions or whose contributions are paid by the government. One of the interventions that can be done is providing education about the National Health Insurance. The activity was held at the Al Munawarah Siteba Mosque in November 2019. The activity began with giving a pre-test to see the level of public knowledge about the National Health Insurance, then providing health education about its regulations and policies. The implementation of health education is carried out by providing education related to the National Health Insurance to the public through the lecture method, and ends with a post test to measure the increase in knowledge. The results of community service activities are an increase in public knowledge about the benefits and benefits of the National Health Insurance, an increase in public knowledge about policies/regulations regarding the National Health Insurance.

Keywords: *National Health Insurance; BPJS Health; education*



PENDAHULUAN

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah resmi diluncurkan oleh pemerintah. Program ini dijalankan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Sementara itu Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS telah diundangkan pemerintah pada tanggal 25 November 2011. Sejak diluncurkannya, otomatis ada sekitar 116.122.065 penduduk masuk BPJS yang terdiri dari 2 kelompok peserta yang dialihkan, yaitu; peserta existing Askes Sosial sejumlah 16.152.615 jiwa, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejumlah 86,4 juta jiwa, TNI dan keluarga sejumlah 859.216 jiwa, Polri sejumlah 793.454 jiwa, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sejumlah 8.446.856 jiwa.

Peranan berbagai jaminan kesehatan sangat penting dalam pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, serta perbaikan kesehatan masyarakat. UHC merupakan isu penting bagi negara maju dan negara berkembang, sehingga pada tahun 2005 negara-negara anggota WHO menyetujui sebuah resolusi agar negara mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan yang bertujuan menyediakan UHC. Sejak tahun 2004 harapan rakyat Indonesia terhadap pencapaian UHC semakin besar dengan dikeluarkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal 5 tersebut semakin menguat dengan amanat UU tentang BPJS. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan, dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang

yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dinyatakan bahwa penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Bagi yang mampu atau sangat mampu, bisa menggunakan asuransi dengan kemampuannya. Tapi, bagi yang miskin atau sangat miskin, negara secara moral memiliki tanggung jawab membantunya. Isu jaminan kesehatan menjadi isu yang sangat krusial mengingat adanya fenomena jatuh miskin lagi (jamila), dan sakit sedikit menjadi miskin (sadikin) yang dialami oleh banyak penduduk miskin Indonesia sebelum adanya program-program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin karena ketiadaan jaminan kesehatan (Suharto, 2009: 9). Besarnya jumlah penduduk dan kondisi geografis di Indonesia yang terdiri dari 17.000 lebih pulau, tidak akan menyurutkan langkah pemerintah untuk mewujudkan UHC atau layanan kesehatan menyeluruh. Lebih lanjut disampaikan bahwa cakupan jaminan kesehatan di Indonesia pada saat ini telah mencapai 86,4 juta penduduk miskin dan hampir miskin.

Sumatera Barat, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dibentuk program kesehatan yang bernama Sumbar Sakato yang di bentuk pada tahun 2011, dengan terbitnya UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, program kesehatan Sumbar Sakato di integrasikan kedalam program JKN dan membentuk Pergub Sumbar No.50 Tahun 2004 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, Jamkesda Sumbar Sakato merupakan provinsi pertama yang telah mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan ke BPJS



Kesehatan, jika kualitas kesehatan masyarakat makin baik, maka kualitas sumber daya manusia akan semakin meningkat. Saat ini Sumbar Sakato sudah menintegrasikan Jamkesmas ke BPJS Kesehatan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang yaitu Tingkat pertama, rujukan tingkat lanjutan meliputi tingkat kedua (Spesialistik) dan Ketiga (Subspesialistik). Lalu pada tanggal 22 Januari 2019 diberlakukannya Pergub Sumbar No. 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Pergub Sumbar No.50 Tahun 2004 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato kedalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS Kesehatan dimana terdapat perubahan sebelumnya yaitu Pergub Sumbar No. 3 Tahun 2017, pada Pergub Sumbar No. 2 Tahun 2019 hanya mengubah besaran iuran jaminan kesehatan untuk provinsi yang sebelumnya 40% menjadi 30% dan untuk kabupaten dari 60% menjadi 70% untuk kabupaten tertinggal yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. dan Provinsi 20% untuk Kabupaten sebesar 80% selain dari Kabupaten tertinggal (BPJS 2016).

Perubahan kebijakan jaminan kesehatan nasional juga berdampak kepada jaminan kesehatan yang terjadi di Kota Padang, seperti peningkatan fasilitas kesehatan yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kota Padang, peningkatan jumlah peserta yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, namun masih ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta karena tinggal di pelosok/pinggiran kota, oleh karena itu pada tahun 2019 lalu BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Padang melakukan sosialisasi ke seluruh kelurahan yang ada di kota padang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional Perpres No.82

Tahun 2018 Kota Padang dan penggunaan JKN Mobile agar masyarakat di Kota Padang mendapatkan kesejahteraan kesehatan yang merata di setiap pelosok, dan di keluarkannya Perpres No 75 Tahun 2019 terkait perubahan iuran bulanan yang harus dibayarkan, sejak bulan November 2019 lalu banyak masyarakat yang mengurus penurunan kelas untuk menghindari iuran yang mengalami kenaikan namun penurunan kelas tidak mempengaruhi pelayanan yang akan diberikan di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Padang. Setelah terjadinya perubahan kebijakan jaminan kesehatan, di Kota Padang masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui tentang prosedur pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan di fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat kedua (Rumah sakit), kurangnya kelengkapan fasilitas kesehatan sehingga kurang optimalnya pelayanan dari pihak rumah sakit kepada masyarakat hal ini membuat cakupan kesehatan universal (UHC) belum merata dan belum berjalan optimal di Kota Padang. Kelurahan Surau Gadang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Nanggalo yang mendapatkan sosialisasi mengenai perubahan kebijakan jaminan kesehatan nasional serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan sistem JKN.

Berdasarkan hasil analisis situasi, maka tim pengusul ingin membantu mengatasi masalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kelurahan Surau Gadang Nanggalo dengan cara sosialisasi dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai JKN melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pukul 10.00 WIB, tempat pelaksanaan di Mesjid Al-Munawwarah. Peserta yang hadir dalam sosialisasi terkait Jaminan Kesehatan Nasional ialah sebanyak 80 orang. Tim penyuluh terdiri dari moderator dan penyaji. Pelaksanaan edukasi dilakukan dengan 3 tahap, yaitu:

1. Tahap Perkenalan
Sebelum kegiatan dimulai tim pengabdian masyarakat melakukan perkenalan dan dilanjutkan menjelaskan maksud dan tujuan dari materi yang diberikan dan kontrak pelaksanaan yang akan dilakukan. Disepakati bahwa pemberian edukasi dilaksanakan selama 45 menit.
2. Tahap Pemberian Edukasi
Sebelum materi diberikan pemateri melakukan penggalan pengetahuan kepada peserta tentang Jaminan Kesehatan Nasional dengan metode Tanya jawab.. Materi yang diberikan dalam bentuk power point. Materi yang disampaikan ketika pemberian edukasi membahas tentang definisi, jenis iuran JKN, Kelas/jenjang dalam pelayanan JKN, manfaat dan keuntungan JKN, bagaimana cara menjadi peserta JKN, dan mengenai kebijakan/regulasi terkait JKN. Setelah materi disampaikan, penyaji atau modertator membuka sesi Tanya jawab, dimana siapapun boleh bertanya terkait materi yang telah disampaikan.
3. Tahap Akhir
Terlihat dari jawabanpeserta cukup baik dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemateri. Penyaji

menyimpulkan hasil sosialisasi/penyuluhan bersama audiens.

1. Evaluasi struktur
 - a. Tempat dan alat tersedia sesuai perencanaan
 - b. Peran dan tugas mahasiswa sesuai dengan perencanaan
2. Evaluasi proses
 - a. Audiens berperan aktif dalam sosialisasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan selama kegiatan berlangsung
 - b. Audiens yang hadir mengikuti acara sosialisasi sampai selesai
 - c. Fasilitator memfasilitasi pasien untuk bertanya atau memberi pendapat.
3. Evaluasi Hasil
 - a. Audiens dapat menyebutkan pengertian Jaminan Kesehatan Nasional, jenis iuran Jaminan Kesehatan Nasional, manfaat Jaminan Kesehatan Nasional, keuntungan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan regulasi/kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional.
 - b. Audiens diharapkan 70% mengerti mengenai manfaat Jaminan Kesehatan Nasional .

SIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional melalui penyuluhan berjalan lancar di Kelurahan Surau Gadang selama \pm 120 menit. Dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang. Hasil dari sosialisasi ialaha adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang manfaat & keuntungan Jaminan Kesehatan Nasional, adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan/regulasi mengenai Jaminan Kesehatan Nasional. Sosialisasi berjalan lancar, masyarakat aktif serta antusias mengikuti.



DAFTAR PUSTAKA

- BPJS Kesehatan. (2016). Info BPJS Kesehatan: Media Eksternal BPJS Kesehatan Edisi 44 Tahun 2016. Jakarta: BPJS Kesehatan
- Pambudi, Argo, dkk. 2014. Sosialisasi program jaminan kesehatan nasional (jkn) melalui badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan di desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. Prodi administrasi negara fisip uny
- Simanjuntak, J., & Darmawan, E. S. (2016). Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 5(4), 176-183.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- Utami, Nadiyah Ismillah. 2020. Perubahan Kebijakan Jaminan Kesehatan Dalam Upaya Meningkatkan Cakupan Kesehatan Universal (UHC) di Kota Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol. 3 No. 4 Tahun 2020
- UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Wahab, S.A. (2017). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasiti, Marita Ahdiyana, dan Yanuardi. 2011. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Bantul. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- World Health Organization. (2018). Tracking Universal Health Coverage (First Global Monitoring Report). US: World Bank Record.